



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu berjalan secara tertib dan akuntabel sehingga tata cara pelaksanaan sewa Barang Milik daerah perlu disesuaikan sehingga Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 5 (lima) pasal yakni pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, dan Pasal 2E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pertahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan/atau
 - d. per jam.
- (3) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Pasal 2B

- (1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. penugasan atau bukan penugasan;
 - c. bentuk kepemilikan penyewa; dan
 - d. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

AUTENTIFIKASI

Ac

Pasal 2C

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
- a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial
- (2) Bentuk jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha bisnis, meliputi:
 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. Badan Usaha Milik Negara;
 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 5. lembaga pendidikan asing.
 - b. Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 1. perdagangan;
 2. jasa; dan
 3. industri.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan kemanusiaan;
 - d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - e. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
- (5) a. Penugasan atau bukan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf b harus di dukung dengan dokumen/surat ketetapan Bupati atau dokumen/surat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk penugasan atau bukan penugasan ditetapkan sebagai berikut :
1. Penugasan sebesar 50% (lima puluh persen); dan

AUTENTIFIKASI

2. Buka penugasan sebesar 100% (seratus persen);
- (6) Bentuk kepemilikan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf c dikelompokkan atas:
- a. kepemilikan penyewa berupa lembaga/instansi/badan usaha/BUMD milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. kepemilikan penyewa berupa lembaga/instansi/badan usaha bukan milik Pemerintah Daerah atau pihak lain.
 - c. badan hukum lainnya, antara lain:
 1. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara;
 2. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 4. unit penunjang kegiatan lainnya, termasuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (7) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen);

Pasal 2D

- (1) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. yayasan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. koperasi sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. lembaga pendidikan formal sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. lembaga pendidikan non formal sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lembaga sosial sebesar 5% (lima persen)
 - b. lembaga kemanusiaan sebesar 5% (lima persen)
 - c. lembaga keagamaan sebesar 1% (satu persen); dan
 - d. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebesar 1% (satu persen).



Pasal 2E

Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis bentuk kepemilikan penyewa ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelembagaan penyewaan, lembaga/instansi/badan usaha/BUMD milik Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Badan hukum lainnya, antara lain:
 1. Persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. Persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 3. Unit penunjang kegiatan lainnya, termasuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- c. Kelembagaan penyewa, lembaga/instansi/badan usaha bukan milik Pemerintah Kabupaten Bone atau pihak lain sebesar 100% (seratus persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos.MM	
3. ANWAR, SH. M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 19 April 2023

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 19 April 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BONE

H. ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 60

